



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 10/HK.03.1.Kpt/3518/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 03/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
- KELIMA : Biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 03/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 19 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

P U J I O N O

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGANJUK
 NOMOR : 10/HK.03.1.Kpt/3518/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK NOMOR
 03/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGANJUK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	Pujiono, S.TP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Yudha Harnanto, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Muchiyin, S.Th.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kurrotul A'yuni, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Nanang Wahyudi, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
6.	Kristanto	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
7.	Dwi Riyanto Y	Plt Kasubag Perencanaan Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
8.	Winarto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Wiji Rahayu	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
10.	Imam Wahyudi	Plt Kasubag Hukum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
11.	Imam Wahyudi	Plt Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.
12.	Anita Rosanti	Pelaksana	Anggota	
13.	Bintang Surya Pamungkas	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
14.	Winarto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
15.	Heni Riastutik	Pelaksana	Anggota	
16.	Joko Edi Suprayitno	Pelaksana	Anggota	
17.	Jaswadi	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
18.	Dwi Riyanto Y	Plt Kasubag Perencanaan Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan
19.	Wiji Rahayu	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
20.	Winarto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rek- rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
21.	Dwi Riyanto Y	Plt Kasubag Perencanaan Program dan Data	Anggota	
22.	Wiji Rahayu	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
23.	Imam Wahyudi	Plt Kasubag Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
24.	Imam Wahyudi	Plt Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pe- merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
25.	Heni Riastutik	Pelaksana	Anggota	
26.	Bintang Surya Pamungkas	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
27.	Dwi Riyanto Y	Plt Kasubag Perencanaan Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa- ten/Kota.
28.	Anang Asyari	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
29.	Wiji Rahayu	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
30.	Imam Wahyudi	Plt Kasubag Hukum	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
31.	Winarto	Kepala Sub Bagian	Ketua merangkap Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
32.	Dwi Riyanto Y	Plt Kasubag Perencanaan Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Koordinator Perencanaan Program dan Data	
33.	Wiji Rahayu	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	
34.	Imam Wahyudi	Plt Kasubag Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Koordinator Hukum.	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 19 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris

KRISTANTO